



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Raja Ampat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 144/PL.02.1-BA/9603/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 42.389 (empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 10 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,



YERMINA JITMAU

ttd.
ARSAD SEHWAKY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	MISOOL UTARA	5	6	780	759	1.539
2	WAIGEO UTARA	6	6	651	661	1.312
3	WAIGEO SELATAN	5	6	752	733	1.485
4	SALAWATI UTARA	6	8	909	887	1.796
5	AYAU	5	5	459	435	894
6	MISOOL TIMUR	6	6	992	957	1.949
7	WAIGEO BARAT	5	5	591	525	1.116
8	WAIGEO TIMUIR	4	4	534	507	1.041
9	TELUK MAYALIBIT	4	4	412	403	815
10	KOFIAU	5	6	896	826	1.722
11	MEOSMANSAR	9	9	711	735	1.446
12	MISOOL SELATAN	5	7	1.156	1.112	2.268

13	WAWARBOMI	4	4	439	406	845
14	WAIGEO BARAT KEPULAUAN	6	7	912	866	1.778
15	MISOOL BARAT	5	5	612	584	1.196
16	KEPULAUAN SEMBILAN	4	4	425	425	850
17	KOTA WAISAI	4	25	7.063	6.607	13.670
18	TIPLLOL MAYALIBIT	6	6	400	363	763
19	BATANTA UTARA	4	6	550	541	1.091
20	SALAWATI BARAT	4	5	390	321	711
21	SALAWATI TENGAH	7	8	771	699	1.470
22	SUPNIN	4	4	389	329	718
23	KEPULAUAN AYAU	4	4	434	398	832
24	BATANTA SELATAN	4	4	575	507	1.082
TOTAL		121	154	21.803	20.586	42.389

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU